



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN LENGKONG

DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/07/K/411.507.2002/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
TAHUN 2024
KEPADA TIM PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA LENGKONG

KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2024 telah menunjuk Tim Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lengkong untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Lengkong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 01);
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Desa Lengkong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024;
10. Peraturan Desa Lengkong Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2024 KEPADA TIM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA LENGKONG.
- Kesatu : Menunjuk Tim Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lengkong untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR 188/07/K/411.507.2002/2023

Tanggal : 03 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2024
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Pipit Teguh Harianto	Pembina	Kepala Desa
2.	Aris Eko Prasetyo	Koordinator	Sekretaris Desa
3.	Sugeng Setyono	Petugas Pelaksana	Kasun Lengkong Lor
4.	Sukamto	Petugas Pelaksana	Kasun Lengkong Kidul
5.	Suparno	Petugas Pelaksana	Kasun Lempoh
6.	Sujilah	Petugas Pelaksana	Kaur TU dan Umum
7.	Purnomo	Petugas Pelaksana	Kaur Keuangan
8.	Siti Munadiroh	Petugas Pelaksana	Kaur Perencanaan
9.	Julianto	Petugas Pelaksana	Kasi Pemerintahan
10.	Kiwasono Mustofa	Petugas Pelaksana	Kasi Pelayanan
11.	Puguh Wijaya	Petugas Pelaksana	Kasi Kesejahteraan

Ditetapkan di Lengkong
pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO